

**PENEGAKAN HUKUM PENYIMPANGAN BANTUAN DANA SOSIAL
DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI
KABUPATEN KARAWANG**

Munib, Ramiyanto

Prodi Ilmu Hukum, FHSIP Universitas Terbuka

Email :¹ muhamadabdulmunib222@gmail.com

Email :² ramiyanto90@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya penyimpangan dalam penyaluran bantuan dana sosial (bansos) di Kabupaten Karawang, seperti manipulasi data penerima, pemotongan dana tanpa dasar hukum, dan penerima fiktif. Kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana sosial, yang berdampak pada kerugian negara dan menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi prosedur penegakan hukum atas penyimpangan penyaluran dana sosial serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya dalam konteks tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data empiris melalui studi literatur, dokumen hukum, putusan pengadilan, serta laporan lembaga pengawas seperti KPK dan Ombudsman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum di Kabupaten Karawang belum optimal karena lemahnya koordinasi antarinstansi, kurangnya transparansi distribusi, dan rendahnya kesadaran hukum. Faktor dominan penyebabnya meliputi aparat penegak hukum, inkonsistensi penerapan peraturan, serta budaya hukum masyarakat yang permisif terhadap korupsi.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Dana Sosial, Tindak Pidana Korupsi.

Abstract

This research is motivated by the widespread irregularities in the distribution of social assistance funds (bansos) in Karawang Regency, such as manipulation of recipient data, unauthorized deductions, and fictitious recipients. This situation reflects weak oversight and accountability in the management of social funds, which has resulted in state losses and a decline in public trust in the local government. The purpose of this study is to analyze the implementation of law enforcement procedures for irregularities in the distribution of social funds and to identify factors influencing their effectiveness in the context of corruption. The method used is a normative juridical approach supported by empirical data through literature studies, legal documents, court decisions, and reports from supervisory institutions such as the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Ombudsman. The results indicate that law enforcement in Karawang Regency is suboptimal due to weak inter-agency coordination, a lack of transparency in distribution, and low legal awareness. The dominant contributing factors include law enforcement officers, inconsistent implementation of regulations, and a permissive legal culture in society that favors corruption.

Keywords: Law Enforcement, Social Funds, Corruption.

A. Pendahuluan

Negara modern menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konsep *welfare state*, negara berperan tidak hanya sebagai penjaga ketertiban, tetapi juga sebagai pelayan publik yang bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar warga negara seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban melindungi kelompok masyarakat rentan, termasuk masyarakat miskin dan penyandang disabilitas, melalui berbagai program bantuan sosial yang bersumber dari keuangan negara.

Untuk mewujudkan tujuan negara kesejahteraan tersebut, diperlukan sistem penegakan hukum yang efektif dalam pengelolaan dana sosial agar tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penegakan hukum berfungsi memastikan agar kebijakan sosial benar-benar berpihak pada masyarakat miskin, bukan menjadi sarana penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks bantuan sosial, aparat penegak hukum memegang peran penting dalam menegakkan prinsip keadilan dan akuntabilitas publik.

Secara normatif, negara telah memiliki perangkat hukum yang memadai untuk melindungi dana sosial dari tindak korupsi, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara dapat dipidana. Namun, pada tataran empiris (*law in action*), masih banyak penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya di lapangan.

Di Kabupaten Karawang, misalnya, ditemukan berbagai bentuk penyimpangan dalam program bantuan sosial seperti pemotongan dana, data penerima yang tidak valid, dan adanya penerima fiktif. Salah satu kasus terjadi di Kecamatan Ciampel, Desa Parungmulya, di mana oknum ketua kelompok diduga menyelewengkan dana Program Keluarga Harapan (PKH) dengan dalih administrasi kelompok. Praktik semacam ini menunjukkan lemahnya pengawasan, rendahnya integritas pelaksana program, serta kurangnya efek jera terhadap pelaku pelanggaran.

Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pengelolaan dana sosial masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum menjadi kebutuhan mendesak agar dana sosial benar-benar berfungsi sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat, bukan sebagai sumber korupsi dan ketidakadilan sosial.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang mengatur penegakan hukum terhadap penyimpangan bantuan dana sosial serta penerapannya di lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah, serta studi lapangan melalui wawancara dengan pihak terkait di Kabupaten Karawang. Seluruh data dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk menggambarkan sejauh mana efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001 dalam penanganan kasus penyimpangan bantuan sosial serta faktor yang memengaruhi penegakan hukumnya.

C. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan penyaluran dana sosial di Kabupaten Karawang masih menghadapi berbagai permasalahan serius yang mencerminkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Meskipun telah tersedia pedoman hukum yang mengatur transparansi dan akuntabilitas, implementasinya masih diwarnai oleh penyimpangan seperti manipulasi data penerima, pemotongan dana dengan alasan administratif, serta adanya penerima ganda dan fiktif. Kondisi ini menunjukkan lemahnya sistem verifikasi, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya efektivitas pengawasan, baik oleh pemerintah daerah maupun lembaga penyalur seperti Kementerian Sosial. Kasus pemotongan dana bantuan di Kecamatan Telagasari dan data tidak valid dalam DTKS menjadi bukti nyata adanya penyalahgunaan wewenang yang berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, lemahnya pengawasan internal dan partisipasi masyarakat turut memperburuk situasi. Pengawasan oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP) belum berjalan efektif, sementara transparansi publik terhadap data penerima masih rendah. Faktor dominan yang memperparah penyimpangan adalah budaya birokrasi patrimonial, rendahnya etika aparatur, serta minimnya profesionalitas dalam pelaksanaan program. Ketidaksiapan sistem kelembagaan, seperti pendataan manual dan koordinasi yang tidak sinkron antara pemerintah daerah dan Kementerian Sosial, semakin memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan dana sosial. Kondisi ini menegaskan perlunya perbaikan sistem pengawasan, peningkatan integritas aparatur, dan pembaruan data terpadu agar prinsip keadilan sosial dapat terwujud secara nyata.

Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi prosedur penegakan hukum terhadap penyimpangan penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Karawang belum berjalan optimal. Meskipun telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelaksanaannya di lapangan masih terkendala oleh lemahnya koordinasi antarinstansi, minimnya bukti pendukung, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan. Kasus pemotongan dana bantuan di Kecamatan Telagasari menjadi contoh nyata belum efektifnya penegakan hukum, di mana penyelidikan tidak berkembang karena kendala pembuktian unsur "merugikan keuangan negara." Selain itu, faktor sosial seperti relasi kekuasaan antara aparat desa dan masyarakat membuat banyak korban enggan melapor, sehingga penyimpangan sering berhenti pada tahap penyelidikan tanpa sanksi hukum yang tegas.

Analisis juga mengungkap bahwa efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor aparat penegak hukum, masyarakat, dan budaya hukum setempat. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya integritas aparatur, serta minimnya pengawasan internal memperburuk kondisi ini. Oleh karena itu, perbaikan sistem pengawasan dan penguatan tata kelola diperlukan melalui pendekatan preventif (edukasi hukum dan transparansi keuangan desa) serta represif (pemberian sanksi tegas terhadap pelaku).

Penegakan hukum tidak hanya harus menindak berdasarkan nilai kerugian negara, tetapi juga memperhatikan pelanggaran terhadap hak publik. Dengan demikian, kolaborasi antara kejaksaan, inspektorat, Ombudsman, dan masyarakat menjadi kunci utama mewujudkan tata kelola bansos yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan di Kabupaten Karawang.

Penegakan hukum terhadap penyimpangan bantuan dana sosial di Kabupaten Karawang dipengaruhi oleh berbagai faktor dominan yang saling berkaitan, baik dari aspek hukum, aparat, masyarakat, maupun budaya hukum. Lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta pengaruh politik dan ekonomi lokal menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas hukum di lapangan. Meskipun kerangka hukum nasional telah memberikan dasar yang kuat, namun implementasinya masih menghadapi tantangan moral, struktural, dan teknis. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat dalam membangun sistem hukum yang transparan, berintegritas, dan berpihak pada keadilan sosial. Dengan demikian, penyaluran dana sosial benar-benar dapat menjadi instrumen kesejahteraan, bukan ladang penyimpangan yang merugikan publik.

D. Kesimpulan

Secara keseluruhan, implementasi penegakan hukum terhadap penyimpangan penyaluran bantuan dana sosial di Kabupaten Karawang masih belum optimal karena menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek pembuktian, koordinasi antar lembaga, maupun rendahnya partisipasi masyarakat. Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak penyalahgunaan dana publik, efektivitasnya masih terhambat oleh faktor sosial, politik, dan administratif yang kompleks. Selain itu, lemahnya kesadaran hukum masyarakat, pengaruh kepentingan politik dan ekonomi lokal, serta budaya hukum yang permisif turut memperburuk situasi. Dengan demikian, penegakan hukum di Karawang memerlukan perbaikan menyeluruh, baik secara moral, struktural, maupun teknis agar dapat berjalan lebih tegas, transparan, dan berkeadilan.

Referensi

Buku

- Fuady, Munir. (2018). *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Pangaribun, Masri., & Efendi, Effendi. (1995). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LPJES.
- Salim, HS., & Nurbani, Erlies Septiana. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono., & Mamuji, Siti. (2003). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sunggono, Bambang. (2013). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Perundang- Undangan

- Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1). Jakarta.
- Indonesia. UUD 1945 Pasal 34 ayat (1). Jakarta
- Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011. Jakarta.
- Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jakarta.
- Indonesia. (2003). UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Perpres APBN.
- Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011. Jakarta.
- Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009. Jakarta.
- Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999
- Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Indonesia. UU Tipikor Republik Indonesia, 2001; Marzuki, 2005
- Indonesia. Peraturan Menteri Sosial RI No. 1 Tahun 2018; Kementerian Keuangan, 2022
- Indonesia. (2019). Permensos No. 5 Tahun 2019. Jakarta.
- Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2019. Jakarta.
- Indonesia. (2021). KPK. Jakarta.
- Indonesia. (2022). BPK. Jakarta
- Indonesia. Mahkamah Agung dalam putusannya No. 55/Pid.Sus/2021/PT.DKI Berdasarkan hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan (*machstaat*)

Jurnal

- Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 10 (2) (2022)
- Khazanah Multidisiplin*, 4 (2) (2021)
- Jurnal Hukum Statuta*, 1 (3) (2022)